



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN
BARANG/JASA (TENDER, NON-TENDER, E-PURCHASING) DAN REALISASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA JAMBI,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan rendahnya serapan anggaran, maka diberitahukan kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar melakukan percepatan, langkah-langkah strategis, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- Untuk :
- KESATU : Segera melaksanakan reviu perencanaan pengadaan barang/jasa (Tender, Non-Tender dan E-Purchasing) melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Kota Jambi.
- KEDUA : Khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Dinas Kesehatan Kota Jambi agar melakukan inventarisasi paket pekerjaan pemilihan penyedia (Tender, Non-Tender dan E-Purchasing), serta dapat melaksanakan konsolidasi kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Wajib menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan E-purchasing diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat



- KEEMPAT : Wajib menginput e-PL (elektronik pengadaan langsung) atau pencatatan pada SPSE sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran.
- KELIMA : Diwajibkan kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit kerja agar melakukan proses pemilihan penyedia konstruksi dengan metode tender untuk paket-paket yang termasuk dalam 10 proyek strategis Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026, dan menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi untuk dilakukan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terlebih dahulu.
- KEENAM : Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) berdasarkan identifikasi rencana kebutuhan barang/jasa, baik kebutuhan barang/jasa operasional kantor maupun untuk kepentingan publik.
- KETUJUH : Memastikan metode pelaksanaan pemilihan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), telah terumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Mengumpulan DPA OPD Tahun Anggaran 2026 dan Anggaran Kas pada Link <https://bit.ly/APBDKOJA2026>
- KESEMBILAN : Melakukan monitoring dan memperbarui Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah setiap hari kerja pada Link <https://data.inaproc.id/>

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALI KOTA JAMBI
Dr. dr. H. MAULANA, M.K.M

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat

